



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD SHODIKUL ASYROFI Alias ROPEK Bin AL MA'ANI;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 15 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kedungglugu RT.001 RW.002 Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad Shodikul Asyrofi Alias Ropek Bin Al Ma'ani ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : BILLY PAHLEVY ISLAMY, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan Advokat berkantor Advokat "BILLY PAHLEVY ISLAMY & ASSOCIATES" beralamat di jalan Kertanegara Nomor 21 A Kelurahan Pagantan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor:39/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SHODIKUL ASYROFI Alias ROPEK Bin AL MA'ANI** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “ melakukann kekerasan terhadap anak” yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 76C Jo. 80 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SHODIKUL ASYROFI Alias ROPEK Bin AL MA'ANI** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “PENGANUT HUKUM JALANAN”;
 - 1 (satu) buah helm warna Ungu bertuliskan “HIU”;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor:39/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa MUHAMMAD SHODIKUL ASYROFI alias ROPEK bin ALMA'ANI dan/atau penasehat hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menghapuskan Pidana denda yang dituntutkan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SHODIKUL ASYROFI alias ROPEK bin ALMA'ANI;
3. Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SHODIKUL ASYROFI alias ROPEK bin ALMA'ANI dengan putusan yang seringan-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SHODIKUL ASYROFI Alias ROPEK Bin AL MA'ANI bersama-sama dengan beberapa orang yang tidak dikenal, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Dusun Kalimati, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan teran-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 13.30 wib saksi korban GALUH DWI CAHYONO pergi berboncengan saksi NAILA dengan memakai kaos pendek warna hitam bertuliskan GONDO MAYET PENGANUT HUKUM JALANAN dengan mengendara sepeda motor berkeliling hingga akhirnya sampai di Jalan Raya Dusun Kalimati, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk berpapasan dengan rombongan Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa kurang lebih 100 (seratus) orang mengendarai sepeda motor yang berlawanan arah dengan saksi korban GALUH dan berterik "KIRIK..KIRIK..KIRIK/ ANJING..ANJING..ANJING", karena takut saksi korban GALUH meminggirkan sepeda motor namun kemudian dihadang oleh kurang lebih 20 (dua puluh) orang lalu 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang menghampiri saksi korban GALUH meminta untuk mencopot kaos yang saksi korban GALUH pakai sambil menggunakan kekerasan dengan cara memukul dan menarik kaos saksi korban GALUH hingga robek dan saksi korban GALUH terjatuh dari motor, terdakwa yang sebelumnya ikut dalam rombongan melihat penggeroyokan tersebut kemudian ikut mendekati saksi korban GALUH yang terjatuh kemudian terdakwa memukul saksi korban GALUH pada bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal, dan beberapa orang lainnya ikut menendang dan menyeret saksi korban GALUH hingga penggeroyokan tersebut dibubarkan oleh petugas polisi dan berhasil menangkap terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang yang tidak dikenal, menyebabkan saksi korban GALUH mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. Rekam Medik : 19-73-03 yang dibuat oleh Dokter DEVY CAHYA sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk, atas pemeriksaan terhadap saksi korban GALUH diperoleh hasil pemeriksaan :
 - Luka lecet pada kepala bagian belakang, pipi kanan, dahi kanan dan pada belakang telinga kiri;
 - Luka lecet pada pinggang kiri, pinggang kanan, punggung kiri dan punggung kanan;
 - Luka lecet pada lengan atas tangan kanan, bahu kanan, bahu kiri, siku kiri, paha kiri dan lutut kiri;
 - Kemerahan pada mata kanan;

Kesimpulan: Kemerahan pada mata kanan, dan luka lecet di beberapa tempat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SHODIKUL ASYROFI Alias ROPEK Bin AL MA'ANI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SHODIKUL ASYROFI Alias ROPEK Bin AL MA'ANI bersama-sama dengan beberapa orang yang tidak dikenal, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Dusun Kalimati, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak GALUH DWI CAHYONO, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 13.30 wib saksi korban GALUH DWI CAHYONO yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2578/U/2006 atas nama GALUH DWI CAHYONO yang lahir pada 1 Maret 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. AMAN SANTOSA, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk pergi berboncengan saksi NAILA dengan memakai kaos pendek warna hitam bertuliskan GONDO MAYET PENGANUT HUKUM JALANAN dengan mengendara sepeda motor berkeliling hingga akhirnya sampai di Jalan Raya Dusun Kalimati, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk berpapasan dengan rombongan Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa kurang lebih 100 (seratus) orang mengendarai sepeda motor yang berlawanan arah dengan saksi korban GALUH dan berterik "KIRIK..KIRIK..KIRIK/ ANJING..ANJING..ANJING", karena takut saksi korban GALUH meminggirkan sepeda motor namun kemudian dihadang oleh kurang lebih 20 (dua puluh) orang lalu 6 (enam) orang menghampiri saksi korban GALUH meminta untuk mencopot kaos yang saksi korban GALUH pakai sambil menggunakan kekerasan dengan cara memukul dan menarik kaos saksi korban GALUH hingga robek dan saksi korban GALUH terjatuh dari motor, terdakwa yang sebelumnya ikut dalam rombongan melihat penggeroyakan tersebut kemudian ikut mendekati saksi korban GALUH yang terjatuh kemudian terdakwa memukul saksi korban GALUH pada bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal, dan beberapa orang lainnya ikut menendang dan menyeret saksi korban GALUH hingga penggeroyakan tersebut dibubarkan oleh petugas polisi dan berhasil menangkap terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang yang tidak dikenal, menyebabkan saksi korban GALUH mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. Rekam Medik : 19-73-03 yang dibuat oleh Dokter DEVY CAHYA sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk, atas pemeriksaan terhadap saksi korban GALUH diperoleh hasil pemeriksaan :
 - Luka lecet pada kepala bagian belakang, pipi kanan, dahi kanan dan pada belakang telinga kiri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor:39/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada pinggang kiri, pinggang kanan, punggung kiri dan punggung kanan;
- Luka lecet pada lengan atas tangan kanan, bahu kanan, bahu kiri, siku kiri, paha kiri dan lutut kiri;
- Kemerahan pada mata kanan;

Kesimpulan: Kemerahan pada mata kanan, dan luka lecet di beberapa tempat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa AHMAD SISWANTO Alias SELO Bin MISRURIYANTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. 80 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban GALUH DWI CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Kalimati, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, adanya Terdakwa secara bersama-sama dengan beberapa orang yang tidak diketahui namanya telah melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga mengakibatkan luka;
- Bahwa adanya pemukulan yang anak korban alami tersebut terjadi yaitu bermula saat anak korban dengan memakai kaos pendek warna hitam bertuliskan GONDO MAYET PENGANUT HUKUM JALANAN berboncengan dengan Sdri. NAILA PUSPITA SARI mengendara sepeda motor dan saat melintas di Jalan Raya Dusun Kalimati, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sepeda motor anak korban ada berpapasan dengan sepeda motor rombongan dari Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang sambil berterik dengan mengatakan "KIRIK..KIRIK..KIRIK/ ANJING..ANJING..ANJING";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa karena takut lalu anak korban langsung meminggirkan sepeda motor yang anak korban kendari, kemudian sepeda motor anak korban dihadang oleh sekitar 7 (tujuh) sepeda motor yang kemudian lebih kurang 6 (enam) orang langsung turun dari sepeda motor lalu menghampiri anak korban dan Sdri. NAILA PUSPITA SARI yang ketika itu masih berada diatas sepeda motor, selanjutnya dari 6 (enam) orang tersebut langsung mencopot kaos yang anak korban pakai sambil menggunakan kekerasan dengan melakukan pemukulan dan menarik kaos anak korban hingga robek sampai akhirnya anak korban terjatuh dari sepeda motor;
 - Bawa saat anak korban terjatuh dari sepeda motor lalu datang lebih kurang 10 (sepuluh) orang lagi mendekat kemudian langsung menyeret anak korban sambil melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan dan menendang hingga anak korban terjatuh di aspal, sampai akhirnya ada datang petugas dari Kepolisian lalu membubarkan penggeroyokan tersebut dan berhasil menangkap terdakwa;
 - Bawa akibat pemukulan yang dilakukan berakibat anak korban ada mengalami luka lecet dikepala, badan, tangan dan kaki serta kemerahan pada mata kanan;
 - Bawa anak korban membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Bawa benar telah ada perdamaian antara anak korban dan terdakwa yang diwakili oleh pihak keluarga, dimana intinya anak korban telah memaafkan perbuatan terdakwa sebagaimana yang dituangkan dalam isi surat perdamaian tersebut;
 - Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Anak Saksi NAILA PUSPITA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bawa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Kalimati, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, adanya Terdakwa secara bersama-sama lebih kurang 16 (enam belas) orang telah melakukan pemukulan terhadap anak korban GALUH DWI CAHYONO hingga mengakibatkan luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa adanya anak saksi mengetahui terjadinya pemukulan yang dialami oleh anak korban GALUH DWI CAHYONO yaitu bermula saat anak korban dengan memakai kaos pendek warna hitam bertuliskan GONDO MAYET PENGANUT HUKUM JALANAN berboncengan dengan anak saksi mengendara sepeda motor dan saat melintas di Jalan Raya Dusun Kalimati, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk lalu sepeda motor yang dikendarai anak korban bersama anak saksi ada berpapasan dengan sepeda motor rombongan dari Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang sambil berterik dengan mengatakan "KIRIK..KIRIK..KIRIK/ ANJING..ANJING..ANJING";
- Bawa mendengar teriakan tersebut dan karena takut lalu sepeda motor yang dikendarai anak korban bersama anak saksi langsung menggiring, namun kemudian datang sekitar 7 (tujuh) sepeda motor dan langsung menghadang sepeda motor anak korban selanjutnya sekitar 15 (lima belas) orang turun dari sepeda motor dan 6 (enam) orang diantaranya langsung menghampiri anak korban dan Sdri. NAILA PUSPITA SARI yang ketika itu masih berada diatas sepeda motor, kemudian dari 6 (enam) orang tersebut langsung mencopot kaos yang dipakai oleh anak korban sambil melakukan pemukulan dan menarik kaos anak korban hingga robek sampai akhirnya anak korban terjatuh dari sepeda motor;
- Bawa kemudian saat anak korban terjatuh dari sepeda motor lalu anak saksi melihat datang lebih kurang 10 (sepuluh) orang lagi mendekat dan bersama-sama langsung menyeret anak korban sambil melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan dan menendang hingga anak korban terjatuh di aspal, sampai akhirnya ada datang petugas dari Kepolisian lalu membubarkan penggeroyokan tersebut dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bawa saat dilokasi anak saksi ada melihat akibat penggeroyokan tersebut berakibat anak korban ada mengalami luka lecet dikepala, badan, tangan dan kaki serta kemerahan pada mata kanan;
- Bawa anak saksi membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor:39/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa yang telah ikut melakukan penggeroyokan terhadap anak korban GALUH DWI CAHYONO yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 14.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Dusun Kalimati, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa penggeroyokan terhadap anak korban ketika itu dilakukan kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan salah satunya benar adalah Terdakwa, namun pelaku yang lain tidak ada yang tertangkap;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang telah ikut melakukan penggeroyokan terhadap anak korban, terjadi saat Terdakwa ikut rombongan yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang untuk menghadiri acara perkumpulan perguruan pencak silat Pagar Nusa bertempat di GOR Bung Karno, kemudian setelah pulang lalu terdakwa bersama-sama dengan rombongan yang lainnya, ada berpapasan dengan anak korban yang mengenakan baju kaos pendek warna hitam bertuliskan "ANTI PANATAEK" dan celana pendek warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam berboncengan dengan saksi NAILA PUSPITA SARI, kemudian pada saat anak korban memunggirkan sepeda motor yang dikendarai lalu kemudian sepeda motor anak korban langsung dihadang oleh kurang lebih 7 (tujuh) sepeda motor dan setelah kurang lebih 15 (lima belas) orang turun dari sepeda motor lalu 6 (enam) orang diantaranya langsung menghampiri anak korban dan saksi NAILA PUSPITA SARI yang ketika itu masih berada di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian anak korban diminta oleh ke 6 (enam) orang rombongan tersebut untuk mencopot kaos yang anak korban pakai, namun setelah itu secara tiba-tiba anak korban langsung dipukul sambil menarik kaos anak korban hingga anak korban terjatuh lalu diseret ke tengah jalan sambil dipukul dan ditendang hingga anak korban dalam posisi jatuh di aspal, lalu Terdakwa yang sebelumnya ikut dalam rombongan dan melihat terjadinya penggeroyokan tersebut langsung mendekati anak korban yang dalam posisi terjatuh kemudian Terdakwa memukul anak korban pada bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tanagan kanan mengepal, dan beberapa orang lainnya ikut menendang dan menyeret anak korban hingga penggeroyokan tersebut dibubarkan oleh petugas Kepolisian dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat melakukan penggeroyokan tersebut, Terdakwa memakai hoodie hitam, kaos lengan pendek bertuliskan GONDO MAYIT

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor:39/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambar pocong, celana kolor hitam dan memakai helm merk HIU warna ungu;

- Bahwa terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar melalui pihak keluarga Terdakwa telah menemui anak korban dan keluarganya untuk meminta maaf serta sudah adanya terjadi perdamaian sebagaimana telah dibuatnya Surat Perdamaian oleh phak anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "PENGANUT HUKUM JALANAN";
- 1 (satu) buah helm warna Ungu bertuliskan "HIU";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Kalimati, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, adanya telah terjadi tindakan kekerasan terhadap anak korban GALUH DWI CAHYONO yang dilakukan oleh kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan salah satunya adalah Terdakwa MUHAMMAD SHODIKUL ASYROFI Alias ROPEK Bin AL MA'ANI;
- Bahwa adanya tindakan kekerasan terhadap anak korban GALUH DWI CAHYONO terjadi yaitu bermula saat anak korban dengan memakai kaos pendek warna hitam bertuliskan "GONDO MAYET PENGANUT HUKUM JALANAN" berboncengan dengan anak saksi NAILA PUSPITA SARI mengendara sepeda motor melintas di Jalan Raya Dusun Kalimati, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yang kemudian ada berpapasan dengan rombongan pengendara sepeda motor dari Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang sambil berterik dengan mengatakan "KIRIK..KIRIK..KIRIK/ ANJING..ANJING.. ANJING";
- Bahwa setelah melihat adanya rombongan pengendara sepeda motor dari Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa, karena takut lalu anak korban langsung meminggirkan sepeda motor yang anak korban kendari, namun ketika itu sepeda motor anak korban langsung dihadang oleh sekitar 7 (tujuh) sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang kemudian setelah 15 (lima belas) orang turun dari sepeda motor lalu 6 (enam) orang diantaranya langsung menghampiri anak korban dan anak saksi NAILA PUSPITA SARI yang ketika itu masih berada diatas sepeda motor, kemudian dari ke 6 (enam) orang tersebut langsung mencopot kaos yang dipakai oleh anak korban sambil melakukan pemukulan dan menarik kaos anak korban hingga robek sampai akhirnya anak korban terjatuh dari sepeda motor;

- Bawa selanjutnya saat anak korban terjatuh lalu datang lebih kurang 10 (sepuluh) orang lagi yang salah satu diantaranya adalah Terdakwa kemudian setelah anak korban diseret hingga ketengah jalan lalu anak korban kembali dipukul secara bersama-sama baik menggunakan tangan yang digepal serta ditendang hingga berakibat adanya anak korban mengalami luka lecet dikepala, badan, tangan dan kaki serta kemerahan pada mata kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) UU UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa MUHAMMAD SHODIKUL ASYROFI Alias ROPEK Bin AL MA'ANI, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu unsur/element yang dibuktikan dan apabila terbukti, maka unsur yang lain tidak perlukan dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ke-2 mempunyai pengertian:

- Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak;
- Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi tetap adalah "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka", sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa "Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut pasal UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan Terdakwa yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Kalimati, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, adanya telah terjadi tindakan kekerasan terhadap anak korban GALUH DWI CAHYONO yang dilakukan oleh kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan salah satunya adalah Terdakwa MUHAMMAD SHODIKUL ASYROFI Alias ROPEK Bin AL MA'ANI, bahwa adanya tindakan kekerasan terhadap anak korban tersebut dilakukan yaitu bermula saat anak korban dengan memakai kaos pendek warna hitam bertuliskan "GONDO MAYET PENGANUT HUKUM JALANAN" berboncengan dengan anak saksi NAILA PUSPITA SARI mengendara sepeda motor melintas di Jalan Raya Dusun Kalimati, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yang kemudian ada berpapasan dengan rombongan pengendara sepeda motor dari Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang sambil berterik dengan mengatakan "KIRIK..KIRIK..KIRIK/ ANJING..ANJING.. ANJING", karena takut lalu anak korban langsung meminggirkan sepeda motor yang anak korban kendari, namun ketika itu sepeda motor anak korban langsung dihadang oleh sekitar 7 (tujuh) sepeda motor yang kemudian setelah 15 (lima belas) orang turun dari sepeda motor lalu 6 (enam) orang diantaranya langsung menghampiri anak korban dan anak saksi NAILA PUSPITA SARI yang masih berada diatas sepeda motor, kemudian dari ke 6 (enam) orang tersebut langsung mencopot kaos yang dipakai oleh anak korban sambil melakukan pemukulan dan menarik kaos anak korban hingga robek sampai akhirnya anak korban terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya saat anak korban terjatuh lalu datang lebih kurang 10 (sepuluh) orang lagi yang salah satu diantaranya adalah Terdakwa kemudian setelah anak korban diseret hingga ketengah jalan lalu anak korban kembali dipukul secara bersama-sama baik menggunakan tangan yang digepal serta ditendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya keterangan terdakwa diketahui saat terjadinya penggeroyokan terhadap anak korban adanya Terdakwa ikut memukul anak korban yaitu pada bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tanagan kanan mengepal;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya keterangan anak korban GALUH DWI CAHYONO atas terjadinya penggeroyokan tersebut berakibat adanya anak korban mengalami luka sebagaimana diperkuat pula dengan adanya Visum Et Repertum Nomor Rekam Medik : 19-73-03 yang dibuat oleh Dokter DEVY CAHYA sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk, atas pemeriksaan terhadap saksi korban GALUH diperoleh hasil pemeriksaan :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor:39/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada kepala bagian belakang, pipi kanan, dahi kanan dan pada belakang telinga kiri;
- Luka lecet pada pinggang kiri, pinggang kanan, punggung kiri dan punggung kanan;
- Luka lecet pada lengan atas tangan kanan, bahu kanan, bahu kiri, siku kiri, paha kiri dan lutut kiri;
- Kemerahan pada mata kanan;

Kesimpulan: Kemerahan pada mata kanan, dan luka lecet di beberapa tempat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah dapat diketahui adanya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindakan kekerasan hingga menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap anak korban GALUH DWI CAHYONO di mana dengan Terdakwa ikut melakukan pemukulan pada bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tanagan kanan mengepal hingga berakibat adanya anak korban mengalami luka sehingga berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa memang menghendaki untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut adalah masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan adanya surat yang terlampir didalam Berkas Perkara berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor: 2578/U/2006 yang menerangkan atas nama GALUH DWI CAHYONO lahir pada tanggal 1 Maret 2006 sehingga dapat diketahui saat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, ketika itu anak korban 1 Maret 2006 masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan bersetatus masih pelajar Kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada intinya Penasihat hukum Terdakwa sudah sependapat dengan Jaks/ Penuntut Umum yang menuntut terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif Kedua, namun Penasihat hukum keberatan dengan tuntutan mengenai lamanya penerapan sanksi pidana serta penjatuhan pidana denda kepada terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dan Menghapuskan Pidana denda yang dituntutkan terhadap Terdakwa dengan alasan telah adanya perdamaian yang terjadi antara Terdakwa, keluarga Terdakwa, korban, dan juga keluarga korban sebagaimana bukti surat perdamaian dan surat pencabutan laporan/aduan kepolisian yang telah ditandatangi oleh korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum, tentulah hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa nantinya, namun hukuman apa dan berapa lama yang lanyak dan pantas untuk dijatuahkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa dan pidana yang akan dijatuahkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, tetapi lebih cenderung kepada upaya Korektif serta Prefentif dan juga untuk mencegah agar dikemudian hari dilingkungan masyarakat khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk tidak terjadi perbuatan serupa, maka putusan Pengadilan disamping mendidik terdakwa, juga agar terdakwa dan masyarakat jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa, maka harus diberikan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dalam perkara ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan statusnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "PENGANUT HUKUM JALANAN";
- 1 (satu) buah helm warna Ungu bertuliskan "HIU";

Oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan persidangan serta sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Anak Korban mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada surat perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SHODIKUL ASYROFI Alias ROPEK Bin AL MA'ANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "PENGANUT HUKUM JALANAN";
 - 1 (satu) buah helm warna Ungu bertuliskan "HIU";Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh kami, Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Jhonson Evendi Tamburan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum secara elektronik;

Hakim- Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H. JAMUJI, S.H., M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti ;

HANIEF HARMAWAN, S.H.